

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KOMPETENSI PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN PADANG GELUGUR

Fatwa Ramadhan¹; Iskandar Sam²; Misni Erwati³

Universitas Jambi

Jln. Raya Jambi – Ma. Bulian KM 15 Mendalo Indah, Jambi 36361

E-mail : fatwarmdh@gmail.com (Koresponding)

Abstract: This study aims to determine the effect of the internal control system and village apparatus competency on accountability in village financial management in Padang Gelugur District. The population of this study was all villages within Padang Gelugur District, consisting of the village head, village secretary, village head (Kaur), village chief (Kasi), and village consultative body (Bamus). The sample in this study was drawn using a saturated sampling method with 52 respondents. This study used multiple linear regression analysis with the aid of SPSS version 27 for Windows. The results showed that the internal control system and village apparatus competency simultaneously influence accountability in village financial management. Partially, the internal control system influences accountability in village financial management, and village apparatus competency influences accountability in village financial management.

Keywords: *Internal Control System, Village Apparatus Competence, Financial Management Accountability*

Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memicu transformasi struktural yang fundamental dalam tata kelola pemerintahan terendah di Indonesia, di mana Desa kini memiliki otonomi luas untuk mengelola pembangunan secara mandiri berdasarkan hak asal-usul dan kearifan lokal. Perubahan paradigma ini didukung oleh pengalokasian sumber daya fiskal yang terus meningkat secara signifikan, Pengelolaan keuangan di tingkat Nagari saat ini diatur secara komprehensif melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 yang menekankan prinsip akuntabel, transparan, dan partisipatif sebagai fondasi utama setiap transaksi publik yang melibatkan dana negara.

Meskipun instrumen hukum dan landasan teoretis telah tersedia secara kuat, sektor desa secara konsisten tercatat sebagai sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi di Indonesia dibandingkan dengan

sektor pelayanan publik lainnya seperti kesehatan maupun pendidikan. Laporan pemantauan tren penindakan korupsi menunjukkan bahwa lemahnya transparansi dalam proses perencanaan anggaran serta rendahnya kualitas pengawasan internal menjadi pemicu utama.

Efektivitas akuntabilitas memegang peranan vital sebagai cerminan keberhasilan implementasi kebijakan fiskal di tingkat terkecil pemerintahan, di mana setiap rupiah anggaran yang bersumber dari negara harus dapat dibuktikan pemanfaatannya demi kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan akuntabilitas yang prima sangat bergantung pada integritas, keterbukaan informasi, serta komitmen aparat dalam meminimalkan distorsi dalam pelaporan.

Akuntabilitas tidak hanya mencakup pertanggungjawaban administratif kepada pemerintah yang lebih tinggi, melainkan juga

pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan utama. Salah satu pilar utama untuk mewujudkan akuntabilitas vertikal tersebut adalah transparansi, khususnya dalam pelaksanaan program yang menyentuh hajat hidup masyarakat banyak, seperti penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari anggaran desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPI memiliki tujuan untuk meningkatkan keandalan pelaporan keuangan, efektifitas operasi, serta ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan SPIP sangat bergantung pada keteladanan kepala desa, komitmen, serta itikad baik dari seluruh aparatur internal pemerintah desa. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) memegang peranan vital sebagai instrumen preventif yang dirancang secara sistematis untuk memastikan seluruh proses pekerjaan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mencapai tujuan efisiensi organisasi.

Selain faktor sistem yang kuat, kompetensi perangkat desa merupakan determinan utama yang menjamin kualitas pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang dihasilkan secara berkala untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Kompetensi aparatur desa atau SDM merupakan faktor yang dibutuhkan untuk memenuhi tanggungjawab atau mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Salah satu aspek yang harus dimiliki oleh aparatur pengelola desa agar akuntabilitas diterapkan dengan baik adalah aspek kompetensi. Sumber daya manusia yang kompeten diperlukan untuk mendukung pengelolaan Dana Desa atau keuangan yang akuntabel sehingga tujuan organisasi dapat tercapai (Ilhami & Widhiastuti, 2022).

Kompetensi ini dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah pegawai nagari yang memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang akuntansi, sehingga mereka sering kali merasa kesulitan dalam menghadapi transisi digitalisasi pelaporan keuangan. Masalah administrasi yang muncul akibat

ketidaksiapan kapasitas SDM ini sering kali mengakibatkan keterlambatan dalam proses pencairan dana desa periode berikutnya, yang pada akhirnya menghambat realisasi program pembangunan di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah pernyataan ini yaitu : (1) Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Perangkat Desa secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa? (2) Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa? (3) Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa?.

Stewardship Theory

Dalam konteks pemerintahan desa, *stewardship theory* menggambarkan situasi di mana perangkat desa selaku *steward* tidak termotivasi oleh kepentingan pribadi, melainkan lebih mengutamakan pencapaian tujuan organisasi dan kepentingan masyarakat desa (Anton, 2010). Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini menempatkan pemerintah desa sebagai pihak yang dipercaya (*steward*) untuk bertindak selaras dengan kepentingan masyarakat luas sebagai pemberi amanah (*principal*).

Dalam kerangka ini, perangkat desa diasumsikan tidak bekerja berdasarkan motivasi individu atau keuntungan pribadi, melainkan terdorong oleh tanggung jawab moral untuk mengerahkan seluruh keahlian, kompetensi, dan kemampuan teknis mereka dalam mengelola desa. Dengan menjunjung tinggi nilai integritas dan kejujuran, setiap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) diarahkan sepenuhnya untuk mencapai tujuan kolektif, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara maksimal.

Lebih lanjut, penerapan teori ini menuntut pemerintah desa untuk menginternalisasi prinsip-prinsip tata

kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) sebagai standar operasional mereka. Salah satu pilar fundamental yang menjadi titik berat dalam penelitian ini adalah akuntabilitas.

Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPI diartikan sebagai sebuah proses yang menyatu secara utuh serta serangkaian aktivitas yang dijalankan secara berkesinambungan oleh jajaran pimpinan dan seluruh staf. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan kepastian yang memadai dalam mencapai efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi, keandalan dalam penyajian laporan keuangan, perlindungan terhadap aset-aset negara, serta kepatuhan yang ketat terhadap regulasi hukum yang berlaku.

Dalam ranah manajemen Dana Desa, keberadaan sistem pengendalian internal berperan sebagai instrumen vital guna menjamin bahwa alokasi dana masyarakat dikelola sesuai dengan visi pembangunan serta kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Berbagai aktivitas pengawasan seperti supervisi berkala, pemeriksaan internal, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam monitoring turut berperan dalam mengarsiteki tata pamong desa yang transparan, efektif, dan steril dari segala bentuk malpraktik anggaran.

Kompetensi Perangkat Desa

Kompetensi Perangkat Desa secara fundamental merupakan perpaduan antara kapasitas intelektual, keahlian praktis, dan standar perilaku yang harus terinternalisasi dalam diri setiap aparatur guna mengemban amanah jabatannya secara profesional. Menurut studi yang dilakukan oleh Mada (2017), kompetensi bagi aparatur desa bukan sekadar penguasaan materi secara teoritis, melainkan kemampuan untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menghadapi

dinamika tata kelola keuangan yang kian kompleks.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Indikator kompetensi pemerintahan menurut penjelasan pasal tersebut mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam konteks ini, kompetensi perangkat desa diartikan sebagai sebuah proses yang menyatu secara utuh serta serangkaian kapabilitas yang dijalankan secara berkesinambungan oleh seluruh jajaran aparatur desa. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan kepastian yang memadai dalam mencapai efisiensi pelayanan publik, keandalan dalam tata kelola keuangan, perlindungan terhadap aset desa, serta kepatuhan yang ketat terhadap regulasi hukum yang berlaku.

Melalui pengertian tersebut, kompetensi tidak sekadar menjadi syarat formalitas dalam pengisian jabatan semata, melainkan merupakan sistem yang melekat dalam tiap lini operasional organisasi untuk memastikan tercapainya tujuan desa melalui cara-cara yang bertanggung jawab.

Teori Akuntabilitas

Teori akuntabilitas merupakan pilar fundamental dalam sistem tata kelola negara serta manajemen keuangan sektor publik yang menitikberatkan pada urgensi tanggung jawab (*responsibility*) dan keharusan untuk menyampaikan pertanggungjawaban (*accountability*) kepada otoritas terkait maupun publik selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban dari penerima mandat (*agent*) untuk memaparkan, menyajikan, menginformasikan, dan mendokumentasikan seluruh bentuk aktivitas yang menjadi cakupan tugasnya kepada pemberi mandat (*principal*) yang memiliki otoritas sah untuk meminta laporan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai metodologi

utama. Pendekatan kuantitatif merupakan metode riset yang berlandaskan pada paradigma positivisme, yang digunakan untuk mengkaji populasi dan sampel spesifik. Proses pengumpulan data dilakukan melalui instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur, dengan analisis data menggunakan pendekatan statistik untuk memvalidasi hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan bantuan program SPSS 27.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kecamatan Padang Gelugur. Populasi adalah data yang dikumpulkan dari subjek penelitian merupakan informasi relevan yang digunakan untuk menguji hipotesis secara statistik. Pengukuran dilakukan dengan melekatkan angka pada karakteristik subjek sesuai prosedur yang ditetapkan, guna memecahkan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili karakteristik populasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh. Metode sampel jenuh ialah cara pengumpulan sampel dengan kriteria semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Sampel pada penelitian ini berjumlah 52 responden.

HASIL

Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah kuesioner yang diberikan kepada perangkat desa. Total sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 52 responden. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh yaitu seluruh anggota dari populasi dijadikan sampel.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah penggunaan model regresi linear berganda benar-benar telah memenuhi asumsi klasik. uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak.

Uji statistik yang digunakan untuk uji normalitas data dalam penelitian ini adalah uji normalitas atau sampel *Kolmogorof-Smirnov*.

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorof-Smirnov Test* menunjukkan bahwa nilai *Asymp Sig. (2-Tailed)* memiliki nilai sebesar 0,163 dimana nilai ini lebih besar dari 5% (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa data kuesioner yang digunakan sudah berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat kemiripan antar satu variabel independen dengan variabel independen lain yang akan digunakan dalam persamaan regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat pada *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF) pada model regresi. Jika nilai *tolerance value* > 0,10 atau nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *tolerance* berada diatas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat multikolinearitas.

Menurut Ghazali (2018) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada setiap pengamatan. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa yaitu: 0,433 dan 0,236, lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel yang diteliti, yaitu variabel bebas dan terikat yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1: Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.862a	.743	.732	193.837

Berdasarkan tabel 1, diketahui besarnya nilai koefisien determinasi dilihat

dari R Square yaitu sebesar 0,743 dari pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu sebesar 74,3%, sedangkan sisa sebesar 26,8% dipengaruhi faktor-faktor lain diluar model penelitian ini.

Uji F dilakukan untuk menguji signifikan atau tidaknya pengaruh variabel sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa secara bersama-sama terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Tabel 2 . Hasil uji F

Model	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2	265.985	70.792	0,001b
Residual	49	3.757		
Total	51			

Dari tabel 2 diatas menunjukkan nilai F-hitung sebesar 70,792. Maka kesimpulannya hipotesis diterima. Dengan demikian nilai $70,792 > 3,49$ maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Untuk menguji hipotesis diterima atau tidak, maka akan dilakukan pengujian menggunakan uji-t. Berdasarkan hasil analisis, hasil pengujiaanya dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3 . Hasil uji T

Model	t	Sig.
1 (constant)	1.790	.080
SPI	4.827	.001
Kompetensi Perangkat	6.342	.001

Variabel sistem pengendalian internal nilai signifikansinya adalah $0,001 < 0,05$, Sehingga dapat disimpulkan variabel sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Variabel kompetensi perangkat desa nilai signifikansi nya adalah $0,001 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima.

PEMBAHASAN

Berdasarkan pengujian hipotesis, sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan teori *stewardship*, perangkat desa dipandang sebagai pelayan (*steward*) yang memiliki komitmen alami untuk bertindak jujur dan selaras dengan kepentingan masyarakat. Sebagai pemegang amanah, mereka secara intrinsik termotivasi untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas pengelolaan anggaran guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Dalam praktiknya, perwujudan amanah ini sangat bergantung pada sistem pengendalian internal (SPI) yang kuat serta kompetensi perangkat desa itu sendiri. SPI berfungsi sebagai panduan operasional untuk mengidentifikasi risiko, mencegah kecurangan (*fraud*), dan melindungi aset desa. Sementara itu, perangkat desa yang kompeten didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi merupakan aset sumber daya manusia yang krusial untuk menjalankan prosedur pengendalian tersebut dan menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Sejalan dengan penelitian Saputra dkk, (2024), Suparman dkk, (2024), dan Nislandi & Munari, (2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa didasari oleh peran sistem tersebut sebagai alat pencegah risiko penyimpangan (*fraud*).

Melalui penerapan unsur pengendalian yang ketat seperti adanya pemisahan fungsi antara pihak yang

menerima, mencatat, dan menyetujui anggaran ruang gerak untuk melakukan manipulasi atau penyelewengan Dana Desa dapat diminimalisasi secara optimal. Ketika celah kecurangan berhasil ditutup dan seluruh aparatur desa berkomitmen penuh pada prosedur yang berlaku, maka tata kelola pemerintahan desa akan menjadi lebih bersih, yang pada akhirnya secara otomatis meningkatkan derajat pertanggungjawaban publik atas penggunaan dana tersebut.

Selain mencegah kecurangan, sistem pengendalian internal juga berfungsi sebagai penjamin mutu dan keandalan laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah desa. Setiap transaksi pengeluaran maupun penerimaan diwajibkan memiliki dokumentasi dan bukti fisik yang sah, sehingga proses pembukuan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBDes dapat berjalan secara akurat, tepat waktu, dan bebas dari salah saji material. Ketersediaan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan dapat diuji kebenarannya inilah yang menjadi instrumen utama bagi pemerintah desa untuk membuktikan wujud akuntabilitasnya, baik kepada pemerintah daerah, badan pemeriksa, maupun kepada masyarakat setempat.

Sejalan dengan penelitian Rahmawati dkk, (2023) Saputra dkk, (2024), dan Fitri & Arza, (2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa yang kompeten memiliki pemahaman yang mendalam mengenai penatausahaan keuangan, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga teknik penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBDes yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ketika aparatur desa menguasai aspek teknis dan aplikasi sistem keuangan yang berlaku, risiko terjadinya kesalahan administratif, salah saji materiil, atau keterlambatan pelaporan dapat ditekan sekecil mungkin. Kemampuan kerja yang mumpuni ini memastikan bahwa seluruh dana desa dikelola secara profesional dan dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara administratif.

Selain kemampuan teknis, kompetensi yang tinggi juga membentuk sikap kerja yang disiplin, transparan, dan patuh pada peraturan perundang-undangan (*compliance*). Perangkat desa yang memiliki kapasitas kerja yang baik cenderung lebih peka terhadap risiko hukum dan moral, sehingga mereka akan berusaha menyajikan data keuangan yang jujur, tepercaya, dan terbuka bagi masyarakat serta badan pemeriksa. Kepatuhan terhadap regulasi dan komitmen terhadap keterbukaan informasi ini pada akhirnya menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik (*public trust*). Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki oleh para aparatur desa, maka akan semakin tinggi pula standar akuntabilitas dan kualitas pertanggungjawaban dalam tata kelola keuangan desa.

Sejalan dengan penelitian Suparman dkk, (2024), Saputra dkk, (2024), dan (Puspa & Prasetyo, 2020) menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sistem pengendalian internal yang kuat bertindak sebagai sistem pengaman untuk mencegah terjadinya penyelewengan anggaran dan kesalahan administratif di tingkat desa. Sementara itu, kompetensi perangkat desa memastikan adanya kecakapan teknis dan pemahaman regulasi yang mumpuni dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang akurat serta transparan.
- 2) Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sistem

pengendalian internal berfungsi sebagai benteng pengaman yang meminimalisasi risiko kecurangan (*fraud*) dan kesalahan administratif dalam penggunaan anggaran. Melalui prosedur pengawasan dan pemisahan tugas yang jelas, sistem ini memastikan setiap rupiah dana desa dicatat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan jujur kepada masyarakat.

- 3) Kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kompetensi perangkat desa memastikan bahwa para aparatur memiliki kecakapan teknis dan pemahaman regulasi yang mendalam untuk menyusun laporan keuangan desa secara akurat dan tepat waktu. Dengan kapasitas kerja yang mumpuni tersebut, risiko kesalahan administratif dapat diminimalisasi sehingga seluruh pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

DAFTAR RUJUKAN

- Anton, F. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah INFORMATiKA*, 1(2), 61–80.
- Fitri, R. A., & Arza, F. I. (2023). Pengaruh Transparansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari: Studi Empiris pada Nagari di Kota Pariaman. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1115–1126.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilhami, M., & Widhiastuti, R. (2022a). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi. Terhadap Kualitas Laporan *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 185–198.
<https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/2302>
- Ilhami, M., & Widhiastuti, R. (2022b). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 10(2), 185–198.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. *Goodwill Journal of Accounting and Auditing Research*, 8(2), 178067.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntanis Sektor Publik*. ANDI.
- Nislandi, N. A., & Munari, M. M. (2023). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Sidoarjo. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 143–150.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021. (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/188817/perda-prov-sumatera-barat-no-8-tahun-2021>
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi pada Pemerintah Desa di Kota Pariaman). *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 20(2), 281–297.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p16>
- Rahmawati, R., Heriana, T., Sari, M. D., Dewi, S., & Almas, N. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa: kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal.

Jurnal Minfo Polgan, 12(1), 1533–1542.

Saputra, Y., Sekar Sari, M., & Warisi, D. (2024). Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). *Gedong Meneng*, 7, 35145.

<https://djpb.kemenkeu.go.id>

Suparman, H. R., Kartini, T., & Noor, I. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa yang berada di Kecamatan Sukaraja Kab. Sukabumi). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 14215–14228.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (2024).

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>